

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK
KOSMETIK ILEGAL DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

NAMA

: KESYANI HERLIKASNA BR. SEMBIRING

N.P.M

: 2016000038

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: 24 April 2024

DIKETAHUI



KET



STUDI

Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



PEMBIMBING II



H Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc.

Dina Andiza, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KESYANI HERLIKASNA BR. SEMBIRING
NPM : 2016000038
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PRODUK KOSMETIK ILEGAL DALAM PERDAGANGAN
ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNNGAN KONSUMEN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2024



KESYANI HERLIKASNA BR. SEMBIRING
NPM: 2016000038

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK KOSMETIK ILEGAL DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kesyani Herlikasna Br Sembiring*
H. Abdul Razak Nasution S.H.Int.,M.Sc**
Dina Andiza S.H.,M.Hum

Perlindungan konsumen sangatlah penting dimana tingkat hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang tinggi. Dalam proses jual beli konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang produk kosmetik ilegal?, Bagaimana pengaturan hukum tentang perdagangan elektronik?, dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik ilegal dalam perdagangan elektronik menurut Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tertier.

Pengaturan hukum mengenai izin produksi kosmetik diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Dalam peredaran kosmetik melalui sistem elektronik *e-commerce* menjadi pihak ketiga. *E-commerce* lahir berdasarkan kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah memberikan sarana bagi konsumen untuk menuntut haknya melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa lewat peradilan dan penyelesaian sengketa diluar peradilan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus mempunyai Izin Edar berupa Notifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan makanan. *E-commerce* adalah kegiatan perdagangan atau bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan mengandalkan jaringan komputer (*computer networks*). Pelaku usaha harus bertanggungjawab untuk memberikan penggantian berupa pengembalian dana atau penggantian barang kepada konsumen. Saran dalam penelitian ini, yaitu konsumen yang sebaiknya lebih bijaksana dalam memilih produk kosmetik, pelaku usaha sebaiknya bertindak jujur dalam menjual produk kosmetik dan pemerintah sebaiknya harus tegas dalam menindaklanjuti mengenai permasalahan konsumen.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perlindungan Konsumen, Produk Kosmetik Ilegal, Perdagangan Elektronik

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Ilmu Hukum UNPAB Medan

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Aatas Produk Kosmetik Ilegal dalam Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **H. Abdul Razak Nasution S.H., M.Sc** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, ayahanda Terang Malem Sembiring dan ibunda Sarintan Br Kembaren yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih. Untuk kakak tercinta, Trisna Lerisa yang selalu mendukung, membantu, memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk abang tercinta Heri Davenda dan Firdaus yang juga sudah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk adik tercinta Gebryo yang sudah bersedia membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

8. Sahabat-sahabat yang telah mendukung dan membangkitkan semangat, membangun motivasi penulis: Stambuk 2020 terkhusus Regular pagi A dan Himpunan Mahasiswa Hukum yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama di masa perkuliahan dan selalu memberikan kebahagiaan dalam menjalankan masa kuliah, Putri Tanjung, Ayu Tanjung, Rio, Dinda, Ica, Yonatan dan seluruh teman-teman.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Medan, Maret 2024

Penulis,

Kesyani Herlikasna Br Sembiring

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PRODUK KOSMETIK ILEGAL	24
A. Pengaturan Kosmetik Menurut Permenkes Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Izin Produksi Kosmetika.....	24
B. Standarisasi Pengedaran Kosmetik dalam Perdagangan Elektronik Menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredar Kosmetik	28
C. Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar <i>Online</i>	33
BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG PERDAGANGAN ELEKTRONIK	40

A. Ketentuan Umum Perdagangan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Elektronik.....	40
B. Pengaturan Pengawasan Kosmetik Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	43
C. Mekanisme Perdagangan Elektronik Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	45
BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK KOSMETIK ILEGAL DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	50
A. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	50
B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen Kosmetik Dalam Perdagangan Elektronik	55
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetik Ilegal dalam Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	34
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik merupakan bahan atau campuran untuk digosokkan, dilekatkan, dipercikkan, atau disemprotkan, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, akan tetapi tidak untuk penyembuhan.¹

Produk kosmetik yang beredar di pasaran sangat banyak yang beragam dalam kemasan yang menarik. Akan tetapi tidak sedikit yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan dilarang. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk kosmetik tersebut sehingga, sering kali produk lokal maupun impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan standar produk yang memadai, tidak aman untuk dipergunakan dapat masuk dan diperjualbelikan dengan mudah dipasaran.²

Seiring berkembangnya teknologi membuat orang-orang lebih mudah mendapatkan sesuatu hanya dengan bermodalkan *handphone* dan data seluler salah satunya adalah produk kosmetik. Hanya dengan berdiam diri di rumah dan barang pesanan akan diantar oleh jasa kurir. Melalui perdagangan elektronik juga banyak sekali

¹Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*” *Kerta Samaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, Vol. 6, No. 10, hal. 14.

²Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*”, *Kertha Samaya: Journal Ilmu Hukum*, 2019, Vol. 7 No. 5, hal. 8.

ditemukan produk kecantikan dengan berbagai merek dan fungsi yang beragam untuk perawatan kulit. Harga yang terjangkau dan deskripsi produk yang menjanjikan hasil yang sempurna berhasil menarik minat konsumen tanpa mempertimbangkan kelayakan dan keaslian dari produk tersebut.

Konsumen biasanya tidak memperhatikan dan tidak meneliti sebelum membeli suatu barang, inilah salah satu alasan mengapa produk perawatan kecantikan masih beredar kosmetik palsu (tidak berlisensi) di *lookout*. Produk perawatan kecantikan palsu umumnya mengalir di sektor bisnis, toko-toko kecil yang dangkal, bahkan melalui toko-toko berbasis internet yang menjamur di kalangan pelanggan saat ini. Pembeli biasanya memperoleh di daerah-daerah tersebut karena tidak berbelit-belit. Ini sering kali dijadikan sebagai lahan bisnis bagi para pebisnis yang memiliki tujuan buruk karena minimnya pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap jual beli *online* untuk melindungi kebebasan pembeli.³

Perlindungan konsumen sangatlah penting dimana tingkat hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang tinggi. Meningkatnya perekonomian di era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.⁴

³ Ahmad Miru, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hal. 1.

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal. 1.

Hak-hak konsumen juga perlu diketahui oleh masyarakat luas sebagai konsumen untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang jasa.⁵

Hal ini juga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai larangan apa saja yang diperbolehkan untuk pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan barang.

Dalam proses jual beli konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 “Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Hubungan konsumen antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa saja, yang dikuasai oleh subyek hukum atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.⁶

Hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen, Hukum Perdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan asas-asas hukum mengenai hubungan diatur dalam buku ketiga KUHPerdata yang perikatan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) adalah hubungan antar dua pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁷

⁵ Abdul Atsar Dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Budi Utama, Sleman, 2019, hal.34.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada, Media Group, Jakarta, 2012, hal. 254.

⁷ Amad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 54.

Penjualan kosmetik dan obat ilegal serta berbahaya tidak hanya dari *website* pelaku namun juga dari *e-commerce* yang umum digunakan oleh masyarakat.

Contoh dari kasus terjadi pada perdagangan elektronik, yaitu : adanya korban yang bernama Achmad Supardi, beliau menjadi korban dari situs *e-commerce* Lazada. Situs perdagangan elektronik Lazada ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ada 3 pasal yang dilanggar oleh *e-commerce* Lazada, yaitu : pasal 9, pasal 10, dan pasal 16. Pasal 9 yaitu “pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi atau mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi potongan harga, harga khusus, standar mutu, barang tersebut dalam keadaan baik, barang dan jasa tersebut telah mendapatkan sponsor atau persetujuan, menggunakan kata-kata berlebihan seperti aman, murah serta menawarkan sesuatu yang belum pasti.”⁸

Kasus lainnya juga terjadi melalui platform Shopee, dimana pelaku usaha berinisialkan EC melakukan penjualan kosmetik ilegal yang dipasarkan melalui akun Sintren Olshop di aplikasi Shopee. Dalam kasus ini pelaku usaha membuat produk kosmetik dengan racikan atau olahan sendiri dan tidak mendaftarkan terlebih dahulu ke BPOM sebelum dipasarkan dan tidak melampirkan tanggal masa pemakaian atau tanggal kadaluarsa.⁹

⁸ E-Journal, *Lazada vs Achmad*, <https://journal.untar.ac.id>, diakses tgl 04 Maret 2024, pkl 14.58 WIB.

⁹ Detikcom, *Bongkar Kosmetik Ilegal Made In Bandung*, Polisi: Dijual di Shopee, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4908930/bongkar-kosmetik-ilegal-made-in-bandung-polisi-dijual-di-shopee>, diakses tgl 22 Agustus 2023, pkl 23.30 WIB.

Keadaan ini tentu saja sangat merugikan konsumen karena sudah membeli produk tersebut. Tidak hanya kerugian secara finansial, produk yang sudah kadaluarsa tentu saja mengurangi kualitas produk dan dapat merusak kulit apabila digunakan dalam waktu jangka panjang.

Contoh kasus lainnya terjadi pada seorang selebgram asal Kalimantan, Fajar Bungas, yang dilaporkan karena menjual produk kosmetik ilegal dan tidak memiliki izin usaha. Fajar menjual produknya melalui Shopee dan mempromosikannya melalui Instagram serta Platform Tiktok. Produk kosmetik yang dijual tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.¹⁰

Dari uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Produk Kosmetik Ilegal dalam Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang produk kosmetik ilegal?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang perdagangan elektronik?

¹⁰ Liputan6, *Selebgram di Banjarmasin ditangkap Karena Produksi Kosmetik Ilegal*, <https://www.liputan6.com/regional/read/5129669/selebgram-di-banjarmasin-di-tangkap-karna-produksi-kosmetik-ilegal>, diakses tgl 19 Juli 2023, pkl 13.02 WIB.

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik ilegal dalam perdagangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Dalam permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak akan dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang produk kosmetik ilegal.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perdagangan elektronik
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik ilegal dalam perdagangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik merupakan syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang perlindungan konsumen atas produk kosmetik ilegal dalam perdagangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pelaku usaha, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pemerintah dan masyarakat, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal dalam perdagangan elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Setelah ditelusuri oleh peneliti bahwasanya judul ini belum pernah diteliti sebelumnya, sekalipun ada hanyalah sebatas latar belakang dan penulis mengambil beberapa contoh judul penelitian yang hamper sama untuk dijadikan refrensi dalam penelitian antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Zahrina, NPM 180102063, Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Judul skripsi “Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Via* Shopee Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.”

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan akad jual beli pada *e-commerce* Shopee?
- b. Bagaimana mekanisme perlindungan yang diberikan oleh pihak Shopee kepada konsumen?

- c. Bagaimana Perlindungan konsumen dalam jual beli pada Aplikasi Shopee menurut hukum islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999?¹¹

Kesimpulannya adalah:

- 1) Transaksi dalam aplikasi Shopee dikategorikan sebagai akad salam, yaitu menjual suatu barang, dimana penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas, dan pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, sebelum barangnya diserahkan dikemudian hari. Namun menurut Madhhab Imam Syafi'I untuk jual beli pada aplikasi Shopee yang dilakukan secara COD tidak sah karena pembayaran dilakukan secara kontan ketika barang telah diterima sehingga tidak memenuhi syarat akad salam yaitu pembayaran tidak langsung dilakukan saat barang dipesan.
- 2) Mekanisme perlindungan konsumen diberikan oleh perusahaan Shopee, meliputi proteksi produk, garansi Shopee, serta asuransi kepada konsumen. Namun perlindungan yang diberikan, konsumen yang mengalami kerugian atas produk, tidak bisa memberikan penilaian ulang terhadap barang yang dipesan, sehingga diharapkan kepada perusahaan 66 Shopee untuk menambah fitur penilaian ulang agar mengurangi angka kerugian oleh konsumen selanjutnya.

¹¹ Zahrina, *Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Via Shopee Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, <https://repository.ar-raniry.ac.id>, diakses tanggal 21 Juni 2023, pkl 15.54 WIB.

3) Perlindungan Konsumen dalam pandangan Islam, menurut Syafi'i, Hanafi, dan Maliki membolehkan barang yang dijual pada aplikasi Shopee diberikan segera atau ditangguhkan dengan syarat memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta upaya perlindungan hukum kepada konsumen, dari jual beli pada aplikasi yang dipraktikkan belum sesuai dengan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Karena banyaknya konsumen yang masih mengalami kerugian.

2. Skripsi yang disusun oleh Gaby Putioningsih, NPM 102190120, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2023.

Judul Skripsi "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce".

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk ilegal ?
2. Bagaimana pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terkait dengan beredar Skincare ilegal dilihat dari perspektif hukum islam ?

3. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap beredar skincare ilegal yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?¹²

Kesimpulannya adalah:

- 1) Faktor-faktor pendorong konsumen membeli produk kosmetik berbahaya *cream sheen beauty*, antara lain: Pertama, minimnya pengetahuan dan pendidikan konsumen berkaitan dengan kosmetik ilegal. Kedua, minimnya pengawasan dari badan pengawasan obat dan makanan (BPOM). Ketiga harga kosmetik aman dan berkualitas lebih mahal.
- 2) Efektifitas undang-undang perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik *cream sheen beauty*, dilihat dari dua aspek. Pertama, efektifitas undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan yang kedua mengenai efektifitas dalam sistem pengawasan. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan konsumen kosmetik, namun jika di tinjau dari Pasal 8 UUPK Permasalahan kosmetik ilegal sudah tercakup didalamnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang sedangkan dalam sistem pengawasan juga sangat membutuhkan peran aktif dari masyarakat seperti melaporkan

¹² Gaby Putioningsih, *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce*, <http://etheses.iainponorogo.ac.id>, diakses tgl 04 Maret 2024, pkl 15.50 WIB.

penjualan-penjualan kosmetik ilegal, tidak mudah tergiur dengan khasiat yang cepat dari produksi kosmetik tersebut serta tidak membeli produk-produk ilegal tersebut.

- 3) Dalam kasus peredar Cream Sheen Beauty, BPOM melakukan pengawasan yang dilakukan BPOM adalah sub sistem pengawasan 84 pemerintah dan sub sistem pengawasan konsumen. Sub sistem pengawasan pemerintah, membagi kegiatan pengawasannya dalam tujuh kategori, diantaranya: regulasi, standarisasi, registrasi, inspeksi, sampling, publik warning, serta layanan dan aduan konsumen, sedangkan sub sistem pengawasan konsumen terbagi menjadi dua, yaitu pemberdayaan konsumen dan edukasi konsumen.

3. Skripsi yang disusun oleh Anindyka Sekar Hutami, NPM 24.15.3.074, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan tahun 2021.

Judul skripsi penelitian “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Skincare Share In Jar* Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pengguna *Skincare* Di Aplikasi Shopee)”.

Rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik jual beli *skincare* dengan *share in jar* di aplikasi Shopee?
- b. Bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan konsumen dalam jual beli *skincare share in jar*?

- c. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli *skincare share in jar*?¹³

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Dalam praktik jual beli *skincare share in jar* di aplikasi Shopee, banyak penjual *skincare share in jar* di aplikasi Shopee, menjual produk *skincare share in jar* yang dijual memiliki tekstur, aroma serta warna yang berbeda dengan *skincare* yang berasal dari kemasan asal. Selain menjual produk palsu, penjual *skincare share in jar* juga tidak memberikan informasi yang jelas dan benar terkait dengan produk yang dijual, seperti tanggal kadaluarsa serta komposisi bahan. Produk *skincare share in jar* yang dijual melalui aplikasi Shopee juga tidak dapat dijamin kebersihan serta keamanan produknya. Proses pengemasan yang tidak benar menimbulkan kontaminasi antara zat yang terkandung didalam *skincare* dengan paparan udara maupun bakteri.
- 2) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen dari kerugian yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* ini adalah dengan melakukan pengawasan terkait produk *skincare* yang beredar di pasaran. Melalui BPOM sebagai Lembaga yang ditunjuk dalam hal pengawasan terkait produk *skincare* yang beredar

¹³ Anindyka Sekar Hutami, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share In Jar Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pengguna Skincare Di Aplikasi Shopee)*, <http://repository.uinsu.ac.id>, diakses tgl 21 Juni 2023, pkl 17.20 WIB.

di 91 pasaran, BPOM mengeluarkan sejumlah peraturan terkait dengan *skincare share in jar*. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen tersebut mengatur hal dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, juga memuat tentang cara-cara mempertahankan serta menjalankan kewajiban tersebut.

- 3) Dalam praktik yang terjadi terkait dengan jual beli *skincare share in jar* di aplikasi Shopee, dapat disimpulkan bahwa jual beli *skincare share in jar* tersebut mengandung unsur penipuan serta ketidakjelasan (gharar) didalamnya, dan tidak sesuai pelaksanaannya dengan pandangan Ibnu Taimiyah.

Yang membedakan ketiga skripsi terdahulu dengan skripsi yang diteliti sekarang, yaitu skripsi terdahulu menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang melihat kenyataan yang terjadi di Masyarakat dan rumusan masalah yang berfokus pada studi kasus mengenai salah satu aplikasi belanja *skincare* tertentu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan rumusan masalah yang lebih mengarah ke sudut pandang secara undang-undang.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-

bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.¹⁴

Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.¹⁵

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dalam hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹⁶

Philipus M. Hadjon menyatakan “Perlindungan adalah suatu Tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”.¹⁷ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa “Perlindungan adalah menyatakan adanya upaya melindungi kepentingan seorang

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 54.

¹⁵ Hariri dan Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 34.

¹⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010, hal.1.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal.10.

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut”.¹⁸

Muktie A. Fadjar menyatakan bahwa, “Perlindungan adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya”.¹⁹

Konsumen pada dasarnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari suatu produk yang bertujuan untuk dikonsumsi, dan diperoleh dari pelaku usah harus untuk dipakai bukan untuk di perjual belikan lagi. Konsumen menurut Hornby, “konsumen (*consumer*) adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa”.²⁰

Hondius menyatakan bahwa, “Konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*), Dengan rumusan itu Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir”.²¹

¹⁸ Franky Sumarlie, *Perlindungan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Kelebihan Jam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hal. 40

¹⁹ Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertahanan Di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Intelegensia Media, Malang, 2020, hal. 116.

²⁰ Abdul Atsar, dan Rania Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hal. 2.

²¹ Rinitami Njatrijani, *Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*, Diponegoro Law Review, Vol.1 No. 1, November 2017.

Janus Sidabalok menyatakan bahwa “Hukum Perlindungan Konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.”²²

Hukum konsumen juga digolongkan dalam hukum bisnis atau hukum dagang karena dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan barang atau jasa selalu berhubungan dengan aspek bisnis atau transaksi perdagangan. Serta ada juga yang menggolongkan hukum konsumen dalam hukum perdata, karena hubungan antara konsumen dan produsen atau pelaku usaha dalam aspek pemenuhan barang atau jasa yang merupakan hubungan hukum perdata²³

Perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Dengan melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak melindungi haknya.²⁴

3. Pengertian Kosmetik Ilegal

Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris “*cosmetics*”, berasal dari kata “*kosmein*” (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010, hal. 45

²³ Happy Susanto, *Hak - Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2013, hal. 37.

²⁴ Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*, CV. Pustaka Abadi, Surabaya, 2019, hal. 37.

lingkungan sekitar. Namun, sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mengenai kosmetik dan kosmetika, yaitu: “Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.”

Pengertian Kosmetik terdapat juga pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika yakni pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Kosmetika adalah bahan atau sediaan bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Definisi Kosmetik juga tercantum di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan,

²⁵Elfrida Mayang Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan)*, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16439/1/178400131%20-%20Elfrida%20Mayang%20Sari%20Htp%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tgl 04 Januari 2024, pkl 11.42.

mengubh penampilam, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Selanjutnya yang dimaksud dengan ilegal adalah sesuatu yang secara hukum tidak sah, bertentangan dengan hukum, dalam hal ini melanggar hukum. Maka dalam hal ini, dapat diartikan bahwa Kosmetik yang ilegal adalah yaitu suatu bahan kecantikan yang dicampur atau ditambahkan dengan zat kimia berbahaya yang apabila dipakai dan digunakan bisa merusak jaringan tubuh dan merusak kulit.

Dikatakan ilegal dikarenakan kosmetik tersebut diedarkan dan dijual menggunakan tambahan zat kimia berbahaya yang dapat merugikan konsumen contohnya memakai pemutih, pengawet, obat keras dengan dosis tinggi dan bahan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang Kesehatan.

4. Pengertian Perdagangan Elektronik

Menurut Laudon dan Laudon, perdagangan elektronik merupakan suatu proses membeli dan menjual produk-produk melalui elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.²⁶

Sedangkan menurut David Baumer *E-Commerce* atau perdagangan elektronik adalah merupakan satu set dinamis, teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas, tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.²⁷

²⁶ Muhammad Dharma Tuah Putra, Yossie Rossanty dan Firman Ario, *E-Commerce, One Circle*, Medan, 2018, hal 4.

²⁷ *Ibid.*

Sedangkan Choi, Stahl dan Whisnton mendefinisikan perdagangan elektronik sebagai suatu pasar baru yang menawarkan produk komoditas jenis baru yaitu produk-produk digital melalui proses digital.²⁸

Perdagangan elektronik adalah bagian dari pendekatan pengembangan bisnis yang melibatkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pada level produksi dan distribusi barang dan jasa dalam skala global.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya. Dan peneliti sudah sering menggunakan teori atau hipotesis.³⁰

Penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³¹ Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen atas Produk Kosmetik Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Jenis Penelitian

²⁸ Primastuti Losina, *Perdagangan Elektronik: Suatu Bentuk Pasar Baru yang Menjanjikan?*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 2014, Vol. 1, No. 1 hal 11.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Zainal Asikin, *Pengantara Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hal 9.

³¹ Wikipedia, *Penelitian Deskriptif*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses pada tgl 07 Agustus 2023, pkl. 11.25 WIB.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³² Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³³

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi Bahan Hukum Primer dan Hukum, Sekunder maupun Tersier.³⁴

Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku, undang-undang maupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan terkhusus pada Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen atas Kosmetik Ilegal dalam Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan konsumen tentang perdagangan elektronik.

Data Sekunder Terdiri dari:

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.

³³ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 118.

³⁴ Amirudin dan Zainal Asiki, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 68

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer. Seperti, misalnya literatur buku, Jurnal Ilmiah, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain lain.³⁵

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis Data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Zainal Asikin, *Pengantara Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hal 18.

Analisis data kualitatif memperoleh data dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, dokumen perorangan dan dokumen resmi mengenai Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen atas Produk Kosmetik Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bab dan terdiri dari sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan terakhir yang diuraikan di bab ini adalah Sistematika Penulisan.

BAB II Pengaturan Hukum Tentang Produk Kosmetik Ilegal yang terdiri dari Pengaturan Kosmetik Menurut Permenkes Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetik, Standarisasi Penedaran Kosmetik dalam Perdagangan Elektronik Menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Obat dan Peredaran Kosmetik, Peredaran Kosmetik Ilegal ditinjau menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

BAB III Pengaturan Hukum Tentang Perdagangan Elektronik. Terdiri dari Ketentuan Umum Perdagangan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pengaturan Pengawasan Kosmetik dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik, Mekanisme Perdagangan Elektronik Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetik Ilegal dalam Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdiri dari Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen Kosmetik Dalam Perdagangan Elektronik, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetik Ilegal melalui Perdagangan Elektronik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PRODUK KOSMETIK ILEGAL

A. Pengaturan Kosmetik Menurut Permenkes Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok. Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetika cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.³⁷

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Izin produksi kosmetik yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Pasal 1 menyebutkan bahwa:

1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital

³⁷ Nur Fadillah Hasyim, *Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Pedagang Kosmetik Di Pasar Maricaya Kota Makassar)*, <https://repository.uin-alaududin.ac.id>, diakses tgl 04 Maret 2024, pkl 16.39 WIB.

bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi

2. Izin produksi adalah izin yang harus dimiliki oleh pabrik kosmetika untuk melakukan kegiatan pembuatan kosmetika.
3. Industri kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
9. Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

Penggolongan kosmetik Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia antara lain :

1. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi,
2. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi,
3. Preparat untuk mata, misalnya maskara, eye-shadow,
4. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum,
5. Preparat untuk rambut, misalnya shampo,
6. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut,
7. Preparat makeup (kecuali mata), misalnya bedak, lipstick,
8. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi
9. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodoran
10. Preparat kuku, misalnya cat kuku kuku,
11. Preparat perawatan kulit, misalnya, lotion pembersih, pelembab, pelindung,
12. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, alat cukur,
13. Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunscreen foundation.³⁸

Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 bahwa “Pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika” dan dijelaskan kembali pada Pasal 4 Bahwa “(1) Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin

³⁸Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2018, hal 7.

produksi. (2) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal”

Izin produksi kosmetika diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat, adapun bentuk dan jenis yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua golongan:

1. Golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika;
2. Golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana³⁹

Izin produksi industri kosmetika Golongan A diberikan dengan persyaratan:

- a. Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab;
- b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat;
- c. Memiliki fasilitas laboratorium; dan
- d. Wajib menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

Izin produksi industri kosmetika Golongan B diberikan dengan persyaratan:

- a. Memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab
- b. Memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat mampu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB.³⁹

³⁸Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Buleleng, *Izin Produksi Kosmetika*, <https://dinkes.bulelengkab.go.id>, diakses pada tgl 13 November 2023, pkl 12.40 WIB.

B. Standarisasi Pengedaran Kosmetik dalam Pedagangan Elektronik Menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik

Kosmetik tidak hanya digunakan oleh kaum wanita saja tetapi pria juga sudah banyak menggunakan kosmetik sebagai salah satu penunjang penampilannya. Bahkan zaman sekarang masyarakat menganggap kosmetik tidak hanya menjadi kebutuhan sekunder, melainkan kebutuhan primer. Oleh karena itu kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus mempunyai Izin Edar berupa Notifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan makanan.⁴⁰

Dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik menyebutkan Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:

1. Fasilitas; dan/atau
2. Kosmetik.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Pemeriksaan terhadap Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi pemeriksaan terhadap:

- a. Legalitas Kosmetik;
- b. Keamanan, manfaat, dan mutu Kosmetik;
- c. Penandaan dan klaim Kosmetik; dan/atau
- d. Iklan Kosmetik.

⁴⁰ Muhammad Rizky Siregar, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal (Putusan No. 462/Pid.SUS/2017/PN MDN)*, Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2022 No. 222, hal. 27.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Kosmetik yang diedarkan sebagai Kosmetik Isi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dibuat dan diedarkan sesuai dengan kategori Kosmetik yang meliputi:

- a. Sabun mandi (cair);
- b. Sabun mandi antiseptik (cair);
- c. Sabun cuci tangan (cair);
- d. Sampo;
- e. Sampo ketombe; dan
- f. Kondisioner.

(2) Kosmetik yang diedarkan sebagai Kosmetik Isi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat dan diedarkan untuk kategori Kosmetik sediaan bayi.

(3) Kosmetik Isi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang diedarkan kepada konsumen wajib mencantumkan informasi pada Penandaan dan dicantumkan pada wadah Kosmetika Isi Ulang.

(4) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:

- a. Jelas dan mudah dibaca; dan
- b. Tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasan, luntur, dan rusak.

(5) Informasi pada Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan keterangan paling sedikit mengenai:

- b. Nama Kosmetik;
- c. Nomor notifikasi;
- d. Nomor *batch*;

- e. Nama dan alamat produsen;
- f. Tanggal pengisian; dan
- g. Tanggal kedaluwarsa.

Seluruh kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan, teregistrasi dan memiliki nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Berikut persyaratan teknis kosmetik, yaitu:

1. Persyaratan Secara Umum

- a. Kosmetik yang beredar haruslah memenuhi persyaratan teknis
- b. Persyaratan teknis tersebut meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim

2. Persyaratan Keamanan

Kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan sesuai dengan persyaratan keamanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kosmetik.

3. Persyaratan Mutu

Terdapat (dua) 2 hal yang harus diperhatikan:

- a. Kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam kodeks kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pemenuhan persyaratan mutu kosmetik, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (Artikel 9) *ASEAN Cosmetic Directive* Tahun 2003 dan atau penambahannya.

4. Persyaratan Penandaan Atau Pelabelan

Penandaan atau pelabelan harus berisi keterangan mengenai kosmetik secara lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Penandaan tersebut juga harus jelas dan mudah dibaca. Penandaan harus mencantumkan informasi, paling sedikit:

- a. Nama Kosmetika,
- b. Kegunaan,
- c. Cara Penggunaan,
- d. Komposisi
- e. Nama Dan Negara Produsen, Nama Dan Alamat Lengkap Permohonan Notifikasi,
- f. Nomor Bets,
- g. Ukuran, Isi/Berat Bersih,
- h. Tanggal Kadaluarsa,
- i. Peringatan Atau Perhatian Dan Keterangan Lain, Jika Diperyaratkan

5. Tanggal Kadaluarsa Produk.

6. Tanggal kadaluarsa produk dengan urutan tanggal, bulan dan tahun. Penulisan diawali dengan kata tanggal kadaluarsa atau baik digunakan sebelum, atau dalam bahasa Inggris yang jelas.

Terkait platform *e-commerce*, yaitu situs yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Platform *e-commerce* sebagai perantara antara pelaku usaha dan konsumen atau dikenal juga dengan *marketplace*, seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Beberapa platform *e-commerce* telah mengatur mengenai larangan untuk menjual barang tertentu di

dalam platform *e-commerce* tersebut, termasuk kosmetika yang tidak memiliki izin edar. Akan tetapi, platform *e-commerce* tidak memeriksa produk yang akan dijual pelaku usaha di dalam platform *e-commerce* tersebut.⁴¹

Platform *e-commerce* juga mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha apabila melanggar ketentuan atau perjanjian yang telah diatur dalam platform *e-commerce* tersebut. Platform *e-commerce* yang telah dianalisis mengenai ketentuan dalam penggunaan situsnya, yaitu Tokopedia, Shopee, dan Lazada, dengan tegas telah menyatakan bahwa pengguna, baik konsumen maupun pelaku usaha, harus menyetujui ketentuan yang diatur apabila akan mengakses platform *e-commerce* tersebut. Pengguna tidak diperbolehkan untuk mengakses apabila tidak menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform *e-commerce*, sehingga ketika membuka situs atau aplikasi platform *e-commerce* tersebut, terdapat ketentuan yang harus dibaca terlebih dahulu dan disetujui agar dapat mengakses ke dalam platform *e-commerce* tersebut.⁴²

Tidak hanya larangan dalam peredaran produk tertentu, platform *e-commerce* juga mengatur mengenai batasan tanggung jawab platform *e-commerce*. Karena platform *e-commerce* dianggap hanya sebagai pihak ketiga dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen di dalam platform *e-commerce* tersebut, maka platform *e-commerce* menentukan bahwa tanggung jawab atas produk yang dijual adalah tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga, tanggung jawab seperti peredaran kosmetika tanpa izin edar dibebankan kepada pelaku usaha sebagai penyedia produk di dalam platform *e-commerce*.

⁴¹ Felicia Ade Putri, Jeane Neltje, *Tanggung Jawab Platform E-Commerce Dan Merchant Terhadap Konsumen Dari Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar*, Jurnal Hukum Adigama, 2020, Vol. 3, No. 2, hal. 15.

⁴² *Ibid.*

Jika dilihat dalam UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini platform *e-commerce* sebagai pelaku usaha penyedia jasa, platform *e-commerce* telah beritikad baik dengan cara mengatur syarat penggunaan platform itu sendiri. Platform *e-commerce* berkewajiban untuk menjamin bahwa produk yang dijual di dalam platform *e-commerce* tersebut aman untuk digunakan oleh konsumen⁴³

C. Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar *Online* Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Tren penggunaan Internet dalam perdagangan atau proses bisnis terutama dilakukan untuk mencapai manfaat-manfaat tertentu, salah satunya memperluas pasar, dengan internet seluruh target pasar dapat dijangkau dengan mudah dikarenakan akses yang sangat luas sehingga memperlebar pangsa pasar dan dapat meningkatkan keuntungan.⁴⁴

Salah satu bisnis yang memanfaatkan perkembangan internet dalalah bisnis kosmetik, yang memulai perdagangan *Online* untuk menarik minat konsumen atau yang sering disebut dengan istilah *e-commerce*.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, bahan kosmetika harus memenuhi persyaratan teknis meliputi keamanan, kemanfaatan dan mutu. Bahan berbahaya yang paling sering ditemukan pada kosmetik pemutih ilegal antara lain hidrokinon, merkuri,

⁴³ *Ibid.*

⁴⁰ Singgit Riphath, *Pajak E-commerce Sebuah Regulasi Perpajakan bagi Pelaku Bisnis*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hal. 7.

tretinoin atau asam retinoat, dan steroid, yang merupakan bahan-bahan yang tidak boleh digunakan dalam kosmetik pemutih wajah.

Dari hasil patroli Siber, ditemukan sebanyak 588 tautan dengan total nilai penjualan sebesar 38,9 miliar rupiah. Jumlah penjualan terbanyak ialah di Bukalapak dan Shopee, dan merek yang paling banyak terjual ialah Temulawak. Adapun kosmetik pemutih ilegal dengan jumlah penjualan terbanyak ialah Tabita Ekonomis Travel di e-commerce Shopee dengan jumlah penjualan sebesar 60,521. Berdasarkan data analisis, peningkatan jumlah penjualan mencapai kurang lebih 225 pcs per hari (untuk 1 jenis produk dan 1 merek).⁴⁵



Gambar 1. Data penjualan kosmetik pemutih ilegal di berbagai e-commerce

Konsumen *e-commerce* cenderung membeli produk ketika mendapatkan promosi produk dengan *flash sale*, membeli produk yang sedang tren, membeli produk dengan

⁴⁵Direktorat Pengamanan Badan POM, Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia, [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/admin,+5.+IIN+SENDE+2%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/admin,+5.+IIN+SENDE+2%20(1).pdf), diakses pada tgl 05 Maret 2024, pkl 11.55 WIB.

merek terkenal, dan seringkali membeli produk hanya karena ikut tren *skincare* maupun *make-up* terbaru.⁴⁶

Tujuan perlindungan konsumen adalah agar pelaku usaha sadar tentang pentingnya perlindungan konsumen serta menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan meningkatkan kualitas barang untuk menjamin kelangsungan usaha produksi barang, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Dalam hal ini *e-commerce* yang tidak dapat menjamin kualitas barang yang diedarkan di dalam platform *e-commerce* tersebut sehingga tidak memenuhi tujuan dari perlindungan konsumen, serta pelaku usaha yang mengedarkan sendiri produk tersebut ke dalam platform *e-commerce* tidak jujur dalam mengedarkan kosmetika, sehingga tujuan dari perlindungan konsumen itu belum terpenuhi, dan menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.⁴⁷

E-commerce merupakan situs *web* yang memberikan layanan jual beli *online* dari berbagai sumber. *E-commerce* berperan sebagai pengelola *website* serta sebagai pihak ketiga pun memiliki tanggung jawab kepada setiap konsumen. Tanggung jawab *e-commerce* bukanlah dalam bentuk menggantikan produk secara bentuk fisik, berikut merupakan contoh batas tanggung jawab dari *e-commerce* atau pengelola *website* yang dipilih salah satu yakni Shopee oleh penulis dari beberapa situs yang menyediakan layanan yang serupa dan yang ditampilkan secara *online* pada Shopee, akan tetapi tanggung jawab *e-commerce* tercermin dalam aspek-aspek berikut :

⁴² Rania Femi Salsabila, AMA Suyanto, “Analisis Faktor-Faktor Pembelian Impulsif pada *e-Commerce Kecantikan*”, Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis, 2022, Vol. 13, No. 1, hal 85.

⁴⁷ Felicia Ade Putri, Jeane Neltje, *Op. Cit*, hal. 18

1. Sediakan fasilitas pelaporan. Shopee dalam hal ini bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelaporan untuk keluhan konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas pengaduan 24 jam (dua puluh empat jam) dengan mengirimkan email ke cs@shopee.co.id atau melalui *customer service center* shopee (telp: 150072). Konsumen dapat mengajukan keluhan dengan menunjukan bukti-bukti yang sah, kemudian Shopee akan menindaklanjuti proses keluhan tersebut.⁴⁸
2. Apabila terdapat produk cacat atau tidak memenuhi spesifikasi, Shopee bertanggung jawab. Dalam hal ini, tanggung jawab Shopee bukan untuk menggantikan produk secara langsung melainkan fungsi “Pusat Resolusi” yang disediakan oleh Shopee, yang dapat digunakan sebagai sarana bagi konsumen dan pelaku usaha untuk berdiskusi akan barang yang tidak sesuai kesepakatan. Shopee akan bertindak sebagai fasilitator untuk mencari solusi dan mengambil keputusan tentang wanprestasi yang terjadi tersebut.⁴⁹
3. Memberikan garansi Shopee. Pembelian yang dilakukan oleh konsumen akan dilindungi oleh garansi Shopee. Garansi Shopee tersebut berlaku selama 7 hari. Jika konsumen ingin mengklaim produk yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasinya dan ingin mengklaim kompensasi dari pelaku usaha, keluhan harus disampaikan dalam waktu 7 hari.⁵⁰

⁴⁸Shopee, *Syarat dan Ketentuan*, <https://help.shopee.co.id/s/article/Syarat-dan-Ketentuan-MitraShopee>, diakses pada tgl 05 Maret 2024 pkl 12.10 WIB.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

4. Melakukan pemblokiran dan penghapusan terhadap produk yang dilarang. Dari sisi transaksi *e-commerce*, masih terdapat pelaku usaha yang menjual produk yang melanggar peraturan seperti salah satunya kosmetik bermerek palsu yang dimana tidak memiliki izin edar. Shopee memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemblokiran terhadap produk-produk yang dilarang tersebut. Selain itu, konsumen juga berhak melaporkan produk yang dilarang tersebut kepada pihak Shopee.⁵¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan (termasuk kosmetik) hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa produk yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, yang antara lain terkait dengan pemberian tanda/label yang berisi:

1. Nama produk.
2. Daftar bahan yang digunakan.
3. Berat bersih/isi bersih.
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan produk ke dalam wilayah Indonesia dan.
5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Selain harga yang sangat murah, bentuk kemudahan membeli suatu produk secara *online* adalah toko yang selalu buka 24 Jam. Sangat berbeda dengan toko konvensional

⁵¹Shopee, Produk yang Dihapus atau Diblokir oleh Shopee, <https://help.shopee.co.id/s/article/Mengapa-produk-saya-dihapus-atau-diblokir-oleh-Shopee>, diakses pada tgl 05 Maret 2024, pkl 12.17 WIB.

yang tidak bisa dikunjungi setiap saat. Kenyataan ini menjadikan masyarakat gemar membeli produk ilegal tanpa adanya izin edar terlebih dahulu.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan konsumen masih menggunakan kosmetik ilegal adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan dan tradisi dari generasi ke generasi.
2. Harga yang lebih murah.
3. Percaya akan keamanan dan khasiat yang tinggi.
4. Tidak mengetahui atau tidak memperdulikan efek samping.
5. Minimnya pengetahuan tentang bahaya produk ilegal
6. Pengaruh iklan yang mengklaim produk ilegal sebagai produk yang aman dan efektif.
7. Kekurangan akses informasi dan edukasi tentang produk kosmetik yang aman dan teruji.
8. Fasilitas pembelian yang sangat mudah.
9. Kepentingan untuk menjaga kecantikan.⁵²

Masalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dewasa ini merupakan persoalan aktual yang harus kita perhatikan, kemajuan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan kosmetik dan alat kesehatan. Industri tersebut kini

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hal 53.

mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan “range” yang sangat luas menggunakan teknologi yang modern.⁵³

Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum peredaran kosmetik ilegal melalui *e-commerce* sangatlah penting. Masyarakat sebagai konsumen penting untuk memiliki kesadaran hukum mengenai apa yang seharusnya diperbuat atau dilakukan maupun yang seharusnya tidak dilakukan serta penghormatan kepada hak-hak orang lain. Ketika seorang penjual kosmetik ilegal mengiklankan produknya, saat itu juga dia telah melanggar hak seorang konsumen untuk memperoleh produk kosmetik yang aman, bermutu dan bermanfaat.⁵⁴

Dalam kesadaran hukum, perlu ditekankan beberapa hal pertama, kesadaran tentang apa itu hukum artinya menyadari bahwa hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Kedua, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, dimana dalam menjalankan hak hukum kita seyogyanya kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum sehingga tercipta tenggang rasa dan toleransi. Ketiga, kesadaran akan terjadinya tindak hukum ketika pelanggaran hukum terjadi⁵⁵

⁵¹ Muhammad Rizky Siregar, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal* (putusan No. 462/PID.SUS/2017/PN MDN), Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2022, No.222, hal. 26-27.

⁵² Unnes Law Review, *Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce oleh PPNS BBPOM Makassar*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/437-Article%20Text-1578-1-10-20230317.pdf>, diakses tgl 13 November 2023, pkl 16.59 WIB

⁵³Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 226.

BAB III

PENGATURAN HUKUM TENTANG PERDAGANGAN ELEKTRONIK

A. Ketentuan Umum Perdagangan Elektronik Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

E-commerce adalah kegiatan perdagangan atau bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan mengandalkan jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *e-commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial. Menurut *World Trade Organization* (WTO), cakupan *e-commerce* meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik.⁵⁶

Di sisi lain kemajuan teknologi telah berdampak kepada paradigma penjualan dan pembelian masyarakat, setiap orang bisa menjajakan pada *market place* seperti Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lain. Dan memberikan akses yang begitu luas sehingga pencapaian yang diinginkan untuk memberikan informasi suatu produk kepada konsumen dapat dijangkau semua lapisan masyarakat tanpa ruang dan waktu.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pembelian barang melalui *e-commerce* diatur didalam BAB VIII dimulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 66 yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang

⁵⁶ Ninick Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 3.

⁵⁷ Bhakti hukum, *Perlindungan Hukum Perdagangan Elektronik E-Commerce Dan Aspek Kemanfaatannya Bagi Masyarakat (Pengabdian kepada Masyarakat Kelurahan Pondok Jagung, Kota Tangerang Selatan)*, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/viewFile/17836/9168>, diakses tgl 27 November 2023, pkl 11.47 WIB.

dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

Adapun ketentuan dalam perdagangan melalui *e-commerce* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

Ayat (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ayat

Ayat (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
- b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
- c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
- d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
- e. cara penyerahan Barang.

Ayat (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Ayat (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Keabsahan perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dibuat melalui sistem elektronik sudah menjadi kebiasaan jika setiap kesepakatan-kesepakatan transaksi perdagangan selalu dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Sebuah kontrak perdagangan dianggap sah secara hukum jika memenuhi persyaratan secara subyektif dan obyektif, jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi maka kontrak perdagangan tersebut dapat dimintakan pembatalan (syarat subyektif tidak terpenuhi) atau dapat batal demi hukum (syarat obyektif tidak terpenuhi).⁵⁸

Secara yuridis, di Indonesia, syarat-syarat sah nya sebuah perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pasal tersebut mensyaratkan 4 hal agar perjanjian dianggap sah secara hukum yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya sebab yang halal, dan adanya objek tertentu. Dua syarat pertama dikategorikan sebagai syarat

⁵⁸ Vitasha Riyanti Putri, F.X. Joko Priyono, Hukum Terhadap Produsen Kosmetika Yang Melakukan Perdagangan Jual Beli Online, 2019, Vol 12, No. 2, hal. 6.

subyektif yakni yang berkenaan dengan subjek hukumnya dan dua syarat terakhir dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berkenaan dengan objek hukumnya⁵⁹

Dalam Hukum Perdata Jual beli sendiri diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata dimana jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Apabila pembeli melakukan kata atau persetujuan sepakat dengan penjual maka terjadilah jual beli tersebut yang juga dinyatakan dalam Pasal 1458 KUHPerdata.⁶⁰

B. Pengaturan Pengawasan Kosmetik Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada saat ini menjadi trending topik dalam masyarakat. Peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam PMSE seringkali menyeret sejumlah nama *public figure* di Indonesia. Permasalahan peredaran kosmetik dalam PMSE juga membuat beberapa dokter ikut turun dan mengedukasi masyarakat berkaitan dengan dampak-dampak dari penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diatur dalam BAB II Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur tentang

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 61.

Lingkup pengaturan dan prinsip perdagangan melalui sistem elektronik. Lingkup pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik meliputi:

1. Pihak yang melakukan PMSE;
2. Persyaratan dalam PMSE;
3. Penyelenggaraan PMSE;
4. Kewajiban Pelaku Usaha;
5. Bukti transaksi PMSE;
6. Iklan Elektronik;
7. Penawaran Secara Elektronik, Penerimaan Secara Elektronik, dan Konfirmasi Elektronik;
8. Kontrak Elektronik;
9. Perlindungan terhadap data pribadi;
10. Pembayaran dalam PMSE;
11. Pengiriman Barang dan Jasa dalam PMSE;
12. Penukaran Barang atau Jasa dan pembatalan pembelian dalam PMSE;
13. Penyelesaian sengketa dalam PMSE; dan
14. Pembinaan dan pengawasan.

Pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam BAB III Pasal 4, yaitu:

Ayat (1) PMSE dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak.

Ayat (2) PMSE merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara:

- a. Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha;
- b. Pelaku Usaha dengan Konsumen;
- c. Pribadi dengan Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Instansi penyelenggara negara dengan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan pengawasan kosmetik dalam PMSE berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya telah sesuai dengan ketentuan peraturan pengawasan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan pemerintah terutama dalam hal ini adalah BPOM. Pemerintah juga dalam tahap pengawasan ini telah melakukan pengujian-pengujian terhadap kosmetik-kosmetik sebelum dikeluarkannya izin edar dengan tujuan untuk menjamin keamanan produk. Untuk menjamin kosmetik yang beredar dalam PMSE tidak berbahaya bagi konsumen, BPOM telah melakukan upaya kerjasama untuk pemantauan terhadap konten-konten kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kerjasama untuk melakukan penurunan konten maupun pemblokiran akun pelaku usaha yang menawarkan kosmetik tanpa izin edar. Tidak hanya sampai disitu, BPOM juga terus berusaha melakukan pengawasan secara langsung ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat untuk mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar ke PMSE. Hasil dari pengawasan baik secara langsung maupun dalam sistem elektronik, BPOM kemudian menyebarluaskan informasi tersebut melalui berbagai media dengan tujuan hasil pengawasan dapat diketahui oleh konsumen, dan konsumen dapat terhindar dari kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan membahayakan kesehatan.⁶¹

C. Mekanisme Perdagangan Elektronik Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di era digital ini, sekarang semua serba dipermudah. Apapun dapat diakses dengan menggunakan internet. Dimulai dari belanja *online*, pesan makanan *online*, hingga

⁶¹Putri Nur Anisa, Tatty Aryani Ramli, *Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*, Journal Riset Ilmu Hukum, 2021, Vol. 1 No. 2, hal 113.

transportasi berbasis *online*. Dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan dunia maya. *E-commerce* atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Dalam sebuah sistem *E-commerce* setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi *online* seperti toko atau *marketplace*, adanya penjual dan pembeli, jelasnya mekanisme pembayaran hingga pihak yang mampu menyediakan jasa pengiriman produk yang hendak diperjualbelikan.⁶²

Mekanisme transaksi elektronik tidak seperti transaksi jual beli konvensional karena setiap transaksi elektronik selalu diawali dengan tahap penawaran melalui media internet oleh pelaku usaha, tahap penerimaan oleh konsumen, tahap kesepakatan antara para pihak, tahap pembayaran melalui jasa perbankan, dan diakhiri dengan tahap pengiriman produk yang dipesan melalui ekspedisi.⁶³

E-commerce lahir berdasarkan kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Meskipun transaksi elektronik telah mengalami amandemen dalam perundang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum mengakomodir tentang syarat-syarat sahny suatu kontrak elektronik secara khusus, meskipun *E-commerce* diatur dalam Undang-Undang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Perdagangan.⁶⁴

⁶² Alexius Endy Budianto, *Analisis Binis E-Commerce*, Media Nusa Kreatif, Malang, 2020 hal. 63.

⁶³ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-commerce di Indonesia, Singapura dan Australia*, Yayasan Taman Pusaka, Jakarta, 2017, hal. 7

⁶⁴ Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.2011, hal. 25.

Transaksi jual beli *E-commerce* secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan ITE. Pasal 18 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.⁶⁵

Transaksi *e-commerce* dilakukan oleh pihak terkait, meskipun kedua pihak tidak bertemu secara langsung tetapi melakukan kontak melalui media internet. Pada dasarnya, baik pembeli maupun penjual *e-commerce* memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pedagang adalah pihak yang menyediakan produk melalui internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang benar dan jujur kepada pembeli atau penjual tentang produk tersebut.⁶⁶

Salah satu masalah yang dihadapi dalam penerapan sistem *e-commerce* adalah mekanisme pembayaran melalui internet. Mekanisme pembayaran *online* juga harus memasukkan semua atau beberapa langkah ini dalam proses pembayaran yang digunakan. Perubahan dalam interaksi ini juga perlu memperhatikan perkembangan keamanan pembayaran dalam *e-commerce* agar lebih aman. Karena itu sebagai pendukung transaksi *e-commerce*, perantara (pihak ketiga) diperlukan untuk keamanan, identifikasi, persetujuan.⁶⁷

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia transaksi jual beli *online* harus memuat:

- a. Kontrak Elektronik Peraturan Mengenai Transaksi Jual Beli *Online* yang ditinjau dari Hukum Positif di antaranya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁶⁵ Yusuf Shofie, *Kapita Selecta Hukum Perlindungan Konsumen* di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hal. 42.

⁶⁶ Edman Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 65.

⁶⁷ Indrajid, *E-commerce*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 80.

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 angka 17 menyatakan: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

- b. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, yang dapat diselenggarakan baik dalam lingkup publik maupun privat. Dalam lingkup privat transaksi elektronik meliputi antar pelaku usaha, konsumen, individu, instansi dan antar pelaku yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Transaksi elektronik diselenggarakan berdasarkan kontrak elektronik/bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah di terima dan disetujui oleh penerima. Kesepakatan dapat dilakukan melalui tindakan.
- c. Sistem Elektronik Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik Keterhubungan antar sistem elektronik dalam transaksi elektronik tersebut dikategorikan sebagai jaringan sistem elektronik. Jaringan ini dapat bersifat tertutup dan terbuka.⁶⁸

⁶⁸ Fauzi Bowo, *Hukum Dagang Di Indonesia*, Legality, Yogyakarta, 2017, hal. 214.

Ketika terdapat interaksi antar jaringan sistem elektronik dalam transaksi elektronik, maka pada saat yang sama, sedang terjadi proses pertukaran informasi/dokumen elektronik.⁶⁹ Keabsahan informasi/dokumen elektronik dalam transaksi elektronik tersebut ditentukan oleh penyelenggaraan sistem elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keabsahan ini menjadi dasar bagi para pihak untuk menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada atau menolak hak orang lain.⁷⁰ Keabsahan informasi/dokumen elektronik hanya dapat dipastikan apabila berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat operasional yang tergolong aman, andal aman dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektronik.

E-commerce dapat dipahami sebagai kegiatan transaksi perdagangan baik itu pada barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan didalam kegiatan bertransaksi konsumen internet. Keunggulan *e-commerce* terletak pada efisiensi dan kemudahannya.⁷¹

⁶⁹ Sri Adiningsih Dkk, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, Dan Kebijakan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hal. 55.

⁷⁰ Vera Selvina Adoe, *Buku Ajar E-Commerce*, CV. Feniks Muda Sejahtera, Kota Palu, 2022, hal. 14.

⁷¹ Michael, *E-commerce Dapat Dipahami Sebagai Kegiatan Transaksi Perdagangan*, https://www.academia.edu/9595026/NOFIE_IMAN_WWW_NOFIEIMAN_COM_Mengenal_E_Commerce, diakses pada tgl 14 November 2023, pkl 16.00 WIB.

BAB IV

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK KOSMETIK ILEGAL DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Untuk hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁷²

Dalam transaksi *e-commerce*, aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/jasa yang diperdagangkan melalui *e-commerce* melanggar ketentuan ini.⁷³

⁷²Az. Nasution, "Revolusi Teknologi dalam transaksi bisnis melalui internet", Jurnal Keadilan, Volume I No. 3 September 2011, hal. 28.

⁷³*Ibid.*

Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam UUPK Pasal 1 angka 3, yaitu: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai usaha berbagai bidang ekonomi.”

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban artinya bahwa pelaku usaha harus bertanggungjawab untuk memberikan penggantian berupa pengembalian dana atau penggantian barang kepada konsumen untuk tetap menjaga kualitas dari layanan atau produk yang diberikan pelaku usaha. Dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, pelaku usaha sudah menjalankan kewajibannya, hal tersebut termasuk dalam pasal 7 UUPK yaitu kewajiban dari pelaku usaha. Tanggung jawab bisa diberikan apabila pelaku usaha melanggar perjanjian, memberikan produknya yang tidak sebagaimana mestinya, memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi.⁷⁴

Dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Kristania Montolalu, Jemmy Sondakh, Bobby Pinasang, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek*”, Jurnal Lex Administratum, 2023, Vol. XI No.04, hal. 7.

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terhadap kebenaran Pelaku Usaha telah menyebabkan kerugian Konsumen diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa:

1. Pengembalian uang;
2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
3. Perawatan kesehatan; dan
4. Pemberian santunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 disebutkan bahwa terdapat beberapa hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha di antaranya yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik

dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.⁷⁵

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha memberikan gambaran bahwa pentingnya kesadaran dari mereka untuk mengelola setiap produk agar tidak merugikan pihak konsumen dan memberikan dampak positif bagi konsumen juga menciptakan kesejahteraan antara para pihak. Dari tanggung jawab pelaku usaha hal ini menjadi penting dengan adanya peran pemerintah dalam menyikapi masalah tersebut. Konsumen yang sering berada dalam posisi yang lemah dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam menyikapinya. Maka dari itu, membutuhkan kesadaran secara langsung dari pihak pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi sebagaimana mestinya, atau sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang dan peraturan lainnya.

B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen Kosmetik Dalam Perdagangan Elektronik

Pasal 23 UUPK menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan

⁷⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-Delapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 54.

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut. Hal tersebut senada dengan Pasal 45 UUPK yang menyebutkan :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah memberikan sarana bagi konsumen untuk menuntut haknya melalui:

1. Penyelesaian lewat Peradilan

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1), setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus

yang dibentuk diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Adapun yang berhak melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu:⁷⁶

- a. Seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b. Sekelompok konsumen yang, mempunyai kepentingan yang sama.
- c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d. Pemerintah dan atau instansi yang terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila:

- 1) Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau

⁷⁶Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/125-Article%20Text-226-1-10-20190809.pdf>, diakses tgl 21 November 2023, pkl 14.59 WIB.

- 2) Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan

Terhadap proses penyelesaian sengketa diluar Peradilan, maka UUPK memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum. Dalam Ketentuan Pasal 52 UUPK penyelesaian sengketa diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mediasi yang merupakan suatu proses dimana pihak ketiga mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah:
 - 1) Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
 - 2) Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran, dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
 - 3) Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan kekuatan;
- b. Arbitrase Merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang

bersengketa. Kelebihan arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

- c. Konsiliasi, cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak dimana majelis BPSK bertugas sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK bersifat pasif. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah:

- 1) Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- 2) Majelis bertindak sebagai konsiliator;

Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan; Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian tertulis dikuatkan dengan keputusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Begitu juga, hasil penyelesaian konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis adalah putusan BPSK. Dalam Pasal 40 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan

Wewenang BPSK, putusan BPSK dapat berupa:

1. Perdamaian;
2. Gugatan ditolak; dan
3. Gugatan dikabulkan.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan:

1. Ganti rugi;
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Bedasarkan Pasal 42 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak sehingga para pihak harus dengan etikad baik menjalankan hal yang sudah disepakati. Agar putusan tersebut dapat menjadi putusan yang bersifat eksekutorial, terhadap putusan tersebut dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri.⁷⁷

Pada prinsipnya setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar

⁷⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 187.

pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.⁷⁸

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetik Ilegal dalam Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen tidak serta merta hanya mengatur perihal perlindungan konsumen itu sendiri, dalam perlindungan konsumen juga memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menjalankan pengaturan di bidang perlindungan konsumen, baik konsumen itu sendiri dan semua pihak yang terlibat didalamnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan beberapa asas yang berkaitan dengan pembangunan nasional, antara lain manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen serta yang terakhir adalah kepastian hukum.⁷⁹

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu antara lain:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁷⁸ Nurfajryanti Ramadhani, Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada tgl 05 Maret 2024, pk1 15.08 WIB.

⁷⁹ Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hal. 1.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁸⁰

Dalam kasus penjualan kosmetik ilegal yang terjadi di Magelang oleh seorang pelaku usaha yang berinisialkan IR berusia 40 tahun harus ditahan oleh pihak kepolisian dengan sanksi kurungan penjara setelah dilaporkan menjual kosmetik ilegal sebanyak 137 jenis kosmetik tanpa izin edar. Selain itu IR juga harus membayar kerugian sebanyak 1 miliar rupiah kepada konsumen yang menjadi korban dari produk yang sudah dijual melalui media *online*.

Sama halnya dengan kasus yang terjadi kepada pelaku usaha EC yang dijadikan tersangka setelah menjual kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM sebelumnya. Produk-produk kosmetik tersebut dibuat oleh pelaku di sebuah rumah di Jalan Rahayu Raya, Kelurahan Rancacili, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Dalam

⁸⁰ *Ibid.*

prosesnya, EC mempekerjakan enam karyawan. Dari hasil pengecekan, produk yang dihasilkan pabrik tersebut tak memiliki izin edar.

Dalam kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti dari produk kosmetik hingga bahan olahan kosmetik. Polisi menjerat EC dengan pasal 196 dan 197 undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Acaman hukuman maksimal 15 tahun atau denda Rp 1,5 miliar

Globalisasi menyebabkan perdagangan tidak terhalang ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu semakin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Hal ini berdampak pada pelaku usaha yang lebih mudah menjual produk-produknya tanpa terhalang batas wilayah. Keadaan ini juga sangat menguntungkan konsumen sebagai pengguna kosmetik. Karena kemudahan dalam memperoleh barang yang dibutuhkan.

1. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4 hak-hak konsumen meliputi : Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.

5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberi perlindungan konsumen dimulai dengan proses :

1. Proses Perizinan

Proses perizinan dilakukan sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen.

Proses perizinan di bidang kosmetika meliputi :

- a. Izin Usaha (IUI, TDI/SIUP)

Izin usaha dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Izin usaha merupakan wewenang Kementerian Perindustrian atau Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Keberadaan izin ini memiliki fungsi sebagai legalitas pendirian usaha atau kegiatan usaha bidang produksi, distributor atau perdagangan.

- b. Izin Produksi

Izin produksi dilakukan berdasarkan Permenkes Nomor 1175/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Izin produksi merupakan wewenang Dirjen

Farmasi & Alat Kesehatan Kemenkes. Keberadaan izin ini memiliki fungsi untuk melakukan pengendalian terhadap produksi kosmetika untuk memenuhi CPKB.

c. Izin Edar

Izin edar dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan. Izin edar merupakan wewenang BPOM. Keberadaan izin ini adalah meregistrasi produk kosmetik agar produk tersebut secara sah dapat di edarkan di wilayah Indonesia.

Adapun cakupan mengenai aspek perlindungan konsumen menurut Heryansyach dan Latumahina terbagi atas 2 (dua) hal, yakni :

- 1) Perlindungan konsumen terhadap suatu produk/barang yang pada akhirnya yang datang di tangan pembeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal sebelum adanya transaksi/sewaktu ada transaksi jual beli.
- 2) Perlindungan hukum dimana adanya suatu syarat yang dianggap tidak adil bagi para pembeli dalam melakukan transaksi tersebut.
- 3) Proses penegakan hukum Pemerintah selaku regulator berupaya mengatasi masalah⁸¹

⁸¹ Dian Sera, Fauzela, Miraya Dardani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbaya dalam Jual Beli Online (E-Commerce)*, Jurnal Kalitbangan, 2023, Vol. 11 No. 1, hal. 9.

2. Perlindungan Konsumen melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada regulasi tersebut, dijelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen seperti diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang memproduksi barang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Selanjutnya upaya yang dilakukan pemerintah terhadap peredaran produk kosmetik adalah :
 - a. Proses pengawasan Proses pengawasan tentang peredaran dan perdagangan kosmetika dilakukan selain melibatkan BPOM sebagai lembaga pemerintah, juga harus melibatkan masyarakat secara luas sebagai pengguna kosmetik agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen bisa terpenuhi.
 - b. Penerapan sanksi administrasi Penerapan sanksi administrasi dilakukan sebagai tindak lanjut proses pengawasan yang dilakukan.

Untuk mendapatkan perlindungan dari sisi transaksi melalui platform *e-commerce* konsumen harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di platform *e-commerce* diantaranya adalah:⁸²

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi konsumen dalam melakukan transaksi, dalam hal ini konsumen diharuskan memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi seperti, data pribadi, alamat lengkap, dan *form* yang ada pada website platform *e-commerce*. Hal ini dilakukan untuk data administrasi dan mengetahui kredibilitas konsumen.

⁸² Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 131.

2. Kesempatan untuk konsumen untuk memperhatikan ulang transaksi yang akan dilakukannya, hal ini bermaksud untuk menghindari kesalahan yang dibuat oleh konsumen.
3. Harga produk yang akan dijual atau ditawarkan, apakah sudah termasuk ongkos kirim atau belum. Biasanya dalam platform *e-commerce* akan menambahkan biaya tersendiri untuk pengiriman barang.
4. Informasi mengenai dapat atau tidaknya konsumen mengembalikan produk barang yang sudah dibeli beserta mekanismenya. Hal ini sangat penting untuk dimengerti oleh konsumen, karena tidak semua barang tersebut cacat produksi.
5. Jangka waktu penyelesaian klaim yang wajar dalam pengajuan keberatan atau klaim ini diharapkan dalam waktu yang secepatnya, karena apabila waktunya lama maka konsumen akan menanggung kerugian akan hal tersebut.
6. Harus menyertakan rekapan transaksi untuk dijadikan bukti di platform *e-commerce* yang bisa diakses kapan saja oleh konsumen.
7. Harus ada kejelasan mekanisme ekspedisi atau pengiriman barang yang mana perlu diketahui jelas oleh konsumen, karena disini konsumen akan memilih dengan cara apa produk tersebut akan dikirimkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengaturan hukum dalam tentang produk kosmetik ilegal memuat beberapa hal, yaitu Pertama, Izin produksi kosmetika diberikan harus sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat, adapun bentuk dan jenis yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika. Golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Kedua, Kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus mempunyai Izin Edar berupa Notifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan makanan. Ketiga, *E-commerce* berperan sebagai pengelola *website* serta sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab kepada setiap konsumen.
2. Pengaturan tentang Perdagangan Elektronik memuat beberapa hal, yaitu pertama, *E-commerce* adalah kegiatan perdagangan atau bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan mengandalkan jaringan komputer (*computer networks*). Kedua, Pengawasan Kosmetik dilakukan pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ketiga Mekanisme transaksi elektronik

selalu diawali dengan tahap penawaran melalui media internet oleh pelaku usaha, tahap penerimaan oleh konsumen, tahap kesepakatan antara para pihak, tahap pembayaran melalui jasa perbankan, dan diakhiri dengan tahap pengiriman produk yang dipesan melalui ekspedisi.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen memuat beberapa hal, yaitu pertama, pelaku usaha harus bertanggungjawab untuk memberikan penggantian berupa pengembalian dana atau penggantian barang kepada konsumen untuk tetap menjaga kualitas dari layanan atau produk yang diberikan pelaku usaha. Kedua, dalam penyelesaian sengketa dapat di selesaikan dengan cara dua cara, yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Ketiga, konsumen harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di platform *e-commerce*.

B. Saran

1. Sebaiknya Konsumen lebih bijaksana lagi dalam hal memilih produk kosmetik melalui sistem elektronik dan memahami bagaimana produk kosmetik yang legal dan tidak legal yang beredar di pasaran. Dan pihak BPOM juga seharusnya lebih menghimbau Masyarakat untuk memastikan bagaimana bentuk kosmetik yang memiliki izin edar dan legal untuk diperjualkan.
2. Sebaiknya Pelaku Usaha yang menjual atau mengedarkan produk kosmetik haruslah bertindak jujur supaya tidak ada pihak yang dirugikan dari produk tersebut. Dan platform *e-commerce* harus lebih proaktif dalam memperhatikan Pelaku usaha yang aktif dan berjualan melalui platform tersebut.

3. Sebaiknya Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen harus tegas dalam menindaklanjuti permasalahan mengenai permasalahan konsumen dalam perdagangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adiningsih, Sri Dkk, 2019, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia Lahirnya Tren Baru Tekonologi, Bisnis, Ekonomi, Dan Kebijakan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Aprita, Sertika, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan*, CV. Pustaka Abadi, Surabaya.
- Asikin, Zainal, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Atsar, Abdul, Rania Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Bowo, Fauzi, 2017, *Hukum Dagang Di Indonesia*, Legality, Yogyakarta.
- Budianto, Alexius Endy, 2020 *Analisis Bisnis E-Commerce*, Media Nusa Kreatif, Malang.
- Hadiwiyono, Suharyono M, 2020, *Hukum Pertahanan di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tahap di Indonesia*, Intelegensia Media, Malang
- Hadjon, Philipus M, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Indrajid, 2014, *E-Commerce*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kristiyanti, Celina Tri, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarim, Edman, 2013, *Kompilasi Hukum Telematika*, Grafindo Persada, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Miru, Ahmad, Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nasution, Muhammad Dharma Tuah Putra, Yossie Rossanty, dan Firman Ario, 2018 *E-Commerce*, One Circle, Medan.
- Raharjo, Satjipto, 2008, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S, Lauren Arliman, 2015, *Penjelasan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Samsul, Inosentius, 2014, *Perlindungan Kosumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Selvina, Vera Adoe, 2022, *Buku Ajar E-Commerce*, CV. Feniks Muda Sejahtera, Kota Palu.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Shofie, Yusuf, 2022, *Kapita Selecta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Singgit, Riphath, 2021, *Pajak E-Commerce Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis*, Media Komputindo, Jakarta.
- Sumarlie, Franky, 2020, *Perlindungan Dokter Spesialis Obsetetri dan Ginekologi Kelebihan Jam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Suparmi, Ninick, 2019, *Cyberspace Problematik & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanto, Happy, 2013, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Suwardi, 2015, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta.
- Trianggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah, 2018, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Zulham, 2013, *Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetik.

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023.

C. Jurnal

Anisa, Putri Nur dan Tatty Aryani Ramli, 2021, *Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*, Journal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2.

Losina, Permastuti, 2004, *Perdagangan Elektronik: Suatu Bentuk Pasar Baru yang Menjanjikan?*, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol. 1, No. 1.

Montolalu, Kristania, Jemmy Sondakh dan Bobby Pinasang, 2013, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek*", Jurnal Lex Administratum, Vol. XI No.04.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

- Njatrijani, Rinitami, 2017, *Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*, Diponegoro Law Riview, Vol.1 No. 1
- Nova, Benny, Abdul Razak Nasution, and Henry Aspan. "Implementation of Behavioral Guidance For Inmates at Class IIB Kabanjahe State Prison."
- Nababan, Febri Hariono, Abdul Razak Nasution, and Riza Zarzani. "Analysis Legal Treatment Law to Detention Which Has Violated Public Order (Case Study: Rudenim Medan)." *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*. 2024
- Pratiwi, Ni Kadek Diah Sri dan Made Nurmawati, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Oniline*, Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 5.
- Putri, Felicia Ade dan Jeane Neltje, 2020, *Tanggung Jawab Platform E-Commerce Dan Merchant Terhadap Konsumen Dari Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 2.
- Putri, Luh Putu Dianata dan A.A Ketut Sukranatha, 2018, *Perlindungan hukum terhadap Konsumen Terkait Poduk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*, Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.10.
- Riyanti, Vitasha Putri dan F.X. Joko Priyono, 2019, *Hukum Terhadap Produsen Kosmetika Yang Melakukan Perdagangan Jual Beli Online*, Vol 12, No. 2.
- Riza, Haryansyah Satria dan Rosalinda Elsin Latumahino, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online*, Fakultas Hukum, Volume 2 No. 1, Januari-April
- Salsabila, Rania Femi dan AMA Suyanto, 2022 “*Analisis Faktor-Faktor Pembelian Impulsif pada e-Commerce Kecantikan*”, Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis, Vol. 13, No. 1.
- Sari, Dila Komala dan Arif Sugiyono, 2021, “*Prasetya Nugeraha, Dampak Digitalisasi terhadap Industri Skincare*”, Jurnal Perspektif Bisnis, Vol. 4, No. 1
- Sera, Dian, Fauzela dan Miraya Dardani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Jual Beli Online (E-Commerce)*, Jurnal Kalitbangan, Vol. 11 No. 1
- Zulfadhli, Muhammad Ilyas, 2021, *Aspek Pemidanaan Terhadap Peredaran Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar di Kabupaten Bone*, Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 2, Nomor 9.

D. Skripsi

Siregar, Muhammad Rizky, 2022 *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal (Putusan No. 462/Pid.SUS/2017/PN MDN)*, Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, No. 222

E. Internet

Abuyazid, Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/125-Article%20Text-226-1-10-20190809.pdf>, Diakses Tanggal 21 November 2023, Pukul 14.59 WIB.

Anindyka, Sekar Hutami, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share In Jar Yang Mengabakan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pengguna Skincare Di Aplikasi Shopee)*, <http://repository.uinsu.ac.id>, Diakses Tanggal 21 Juni 2023, Pukul 17.20 WIB.

Bhakti Hukum, *Perlindungan Hukum Perdagangan Elektronik E-Commerce Dan Aspek Kemanfaatannya Bagi Masyarakat (Pengabdian kepada Masyarakat Kelurahan Pondok Jagung, Kota Tangerang Selatan)*, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/viewFile/17836/9168>, Diakses Tanggal 27 November 2023, Pukul 11.47 WIB.

Detikcom, Bongkar Kosmetik Ilegal Made In Bandung, Polisi: Dijual di Shopee, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4908930/bongkar-kosmetik-illegal-made-in-bandung-polisi-dijual-di-shopee> Diakses Tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 23.30 WIB.

Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Buleleng, *Izin Produksi Kosmetika*, <https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/izin-produksi-kosmetikatertentu%20dengan%20menggunakan%20teknologi%20sederhana>, Diakses pada Tanggal 13 November 2023, Pukul 12.40 WIB.

Direktorat Pengamanan Badan POM, Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia, [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/admin,+5.+IIN+SENDE+2%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/admin,+5.+IIN+SENDE+2%20(1).pdf), diakses pada tgl 05 Maret 2024, pkl 11.55 WIB.

E-Journal, *Lazada vs Achmad*, <https://journal.untar.ac.id>, diakses tgl 04 Maret 2024, pkl 14.58 WIB.

Elfrida, Mayang Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan)*, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16439/1/178400131%20-%20Elfrida%20Mayang%20Sari%20Htp%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tgl 04 Januari 2024, pkl 11.42.

Gaby, Putioningsih, *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce*, <http://etheses.iainponorogo.ac.id>, diakses tgl 04 Maret 2024, pkl 15.50 WIB.

- Kompas, *7 Kasus Kosmetik Ilegal di Tanah Air Senilai Rp 1 Miliar hingga Diedarkan di Klinik Kecantikan*, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di?page=all>, Diakses Tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 19.12 WIB.
- Liputan6, *Selebgram di Banjarmasin ditangkap Karena Produksi Kosmetik Ilegal*, <https://www.liputan6.com/regional/read/5129669/selebgram-di-banjarmasin-di-tangkap-karna-produksi-kosmetik-ilegal>, Diakses Tanggal 19 Juli 2023, Pukul 13.02 WIB.
- Media, Neliti, *Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, <https://media.neliti.com/media/publications/92841-ID-sengketa-konsumen-dan-teknis-penyelesaian.pdf>, diakses tgl 21 November 2023, Pkl 13.51 WIB.
- Michael, *E-commerce Dapat Dipahami Sebagai Kegiatan Transaksi Perdagangan*, https://www.academia.edu/9595026/NOFIE_IMAN_WWW_NOFIEIMAN_COM_Mengenal_E_Commerce, Diakses pada Tanggal 14 November 2023, Pukul 16.00 WIB.
- Nur, Fadillah Hasyim, *Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Pedagang Kosmetik Di Pasar Maricaya Kota Makassar)*, <https://repository.uin-alauddin.ac.id>, diakses tgl 04 Maret 2024, pkl 16.39 WIB.
- Nurfajryanti, Ramadhani, *Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha*, <https://repository.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada tgl 05 Maret 2024, pkl 15.08 WIB.
- Shopee, *Produk yang Dihapus atau Diblokir oleh Shopee*, <https://help.shopee.co.id/s/article/Mengapa-produk-saya-dihapus-atau-diblokir-oleh-Shopee>, diakses pada tgl 05 Maret 2024, pkl 12.17 WIB.
- Shopee, *Syarat dan Ketentuan*, <https://help.shopee.co.id/s/article/Syarat-dan-Ketentuan-MitraShopee>, diakses pada tgl 05 Maret 2024 pkl 12.10 WIB.
- Unnes Law Review, *Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce oleh PPNS BBPOM Makassar*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/437-Article%20Text-1578-1-10-20230317.pdf>, Diakses Tanggal 13 November 2023, Pukul 16.59 WIB.
- Wikipedia, *Penelitian Deskriptif*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses pada tgl 07 Agustus 2023, pkl. 11.25 WIB.
- Zahrina, *Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Via Shopee Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, <https://repository.ar-raniry.ac.id> Diakses Tanggal 21 Juni 2023, Pukul 15.54 WIB.

OUT LINE

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK KOSMETIK ILEGAL DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PRODUK KOSMETIK ILEGAL

- A. Pengaturan Kosmetik Menurut Permenkes Nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetik
- B. Standarisasi Pengedaran Kosmetik dalam Perdagangan Elektronik Menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik
- C. Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasar *Online* Ditinjau Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG PERDAGANGAN ELEKTRONIK

- A. Ketentuan Umum Perdagangan Elektronik Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- B. Pengaturan Pengawasan Kosmetik dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- C. Mekanisme Perdagangan Elektronik Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK KOSMETIK ILEGAL DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

- A. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen Kosmetik Melalui Perdagangan Elektronik
- C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetik Ilegal Melalui Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN